

### **BAB III**

## **PERANAN KANTOR CATATAN SIPIL DALAM PENCATATAN PERKAWINAN**

### **A. Dasar Berlakunya Hukum Perkawinan Dan Perkembangannya**

Kondisi hukum di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah masih pluralistik, yaitu terdapat hukum perkawinan untuk masing-masing golongan dalam masyarakat Indonesia yang berbeda-beda sesuai dengan Pasal 163 jo 131 IS, di samping itu juga terdapat pula hukum adat dan hukum Islam, sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat ;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* disingkat HOCI (S.1933 No.74);
4. Bagi orang-orang Timur Asing dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku KUH Perdata dengan sedikit perubahan ;
5. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata.

Pada saat itu juga terdapat berbagai peraturan yang mengatur masalah perkawinan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan, Nikah, Talak, Rujuk (Lembaran Negara 1954 Nomor 98);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (HOCI dalam S.1933 No,74);
4. Peraturan Perkawinan Campuran (S. 1898 Nomor 158);

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3019), yang diundangkan tanggal 2 Februari 1974 dan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maka secara yuridis berakhir sifat plural dari keanekaragaman peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Produk hukum perkawinan nasional ini merupakan unifikasi hukum perkawinan dan sekaligus peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh sudah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>30</sup>

Dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka konsekuensi logis adalah pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan perkawinan dalam Buku Satu KUH Perdata sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Undang-undang ini

---

<sup>30</sup> Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

mengatur segala masalah perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.

Diciptakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang banyak menimbulkan dampak negatif. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>31</sup>

## **B. Pengertian Perkawinan**

Pengertian Perkawinan Kawin (nikah) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>32</sup>

Pengertian perkawinan ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terutama pasal 1, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin

---

<sup>31</sup>Riduan Syahrani, *Perkawinan & Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Media Sarana Press, 1986, hal.11.

<sup>32</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1966, hal. 1.

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan menurut Hukum Islam, terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebenarnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lain.<sup>33</sup>

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.<sup>34</sup>

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah.<sup>35</sup>

Menurut Soemiyati, nikah adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan wanita untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977, hal. 10.

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>36</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misalnya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberikan nafkah rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.<sup>37</sup>

Sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ditemukan pengertian perkawinan di dalam KUH Perdata. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 KUH Perdata, dikatakan bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Ratio pasal ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan relegius yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (*zakelijk*). Tujuan perkawinan hanya memfokuskan hubungan suami istri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi. Hubungan suami istri lebih mengagungkan sifat sosiologi dari pada religi. Religi tidak mendapat tempat dalam hubungan perdata pada soal-soal perkawinan. Hal ini

---

<sup>36</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 8.

<sup>37</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000, hal. 93.

didasarkan pada filosofi bahwa KUH Perdata menganut paham serba materi saja dengan mengagungkan individual- liberalistis.

Wirjono Prodjodikoro,<sup>38</sup> memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari hidup bersama.

Selanjutnya dijelaskan bahwa faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama adalah hal bersetubuh, baik karena keinginan untuk mendapatkan keturunan maupun untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Kekuatan untuk bersetubuh tidaklah selalu ada pada seseorang dan lagi tidak merupakan syarat untuk hidup bersama. Realitas hukum membuktikan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan antara 2 (dua) orang yang sudah lanjut usia, bahkan diperbolehkan pula melakukan perkawinan pada saat salah satu hampir meninggal dunia, yang disebut dengan perkawinan in extremis.<sup>39</sup>

Ketentuan KUH Perdata sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan rumusan Perkawinan sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur dari rumusan pasal ini adalah :

1. Adanya seorang pria dan wanita;
2. Ikatan lahir dan batin;
3. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal;

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal.7

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### 4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur pertama, menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum bagi sesama wanita atau sesama lelaki atau yang memiliki dua jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Identitas jenis kelamin harus jelas secara fisik dan biologis.

Unsur kedua, menunjukkan bahwa manusia (pria dan wanita) merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu lahiriah dan batiniah. Kalau hanya ada satu unsur saja maka tidak dapat dikatakan sebagai manusia, melainkan setan atau seonggok bangkai. Artinya bukan menjadi cakupan yuridis suatu perkawinan.

Unsur ketiga, menunjukkan untuk apa dilangsungkan perkawinan jika tidak memiliki tujuan. Keluarga bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua calon suami istri. Kata 'bahagia' adalah abstrak dan merupakan puncak tertinggi yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia. Kekal mengisyaratkan bahwa bersikap hati-hati pada saat memilih calon suami atau istri, karena suami atau istri bukan seperti benda yang dipakai untuk kepentingan sesaat.

Unsur keempat, menunjukkan kepada hal yang sangat 'fundamental norm' atau 'basic norm'. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan warna lain dan sekaligus pembeda dari karakter perkawinan menurut KUH Perdata. Setiap manusia Indonesia diyakini mempunyai sikap hidup untuk ber Tuhan sesuai

dengan agamanya. Dengan unsur Ketuhanan yang melandasi suatu perkawinan semakin jelas bahwa perkawinan bukanlah urusan duniawi saja melainkan urusan relegius.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat bahwa perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham relegius. Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungannya formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama suami istri.<sup>40</sup>

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu, aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum yang penjelasannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam

---

<sup>40</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hal.13.

<sup>41</sup> Soemiyati, *Op. Cit*, hal. 10.



perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.<sup>42</sup>

b. Aspek Sosial Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

- 1) Dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
- 2) Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.<sup>43</sup>

c. Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur bata-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>44</sup>

### **C. Tujuan dan Asas-asas Perkawinan**

#### **1. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.<sup>46</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan

---

<sup>45</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 6.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.<sup>47</sup>

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>48</sup>

Dari rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>49</sup>

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Dalam agama Islam, perintah relegius merupakan sunnah Rasulullah. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Sang Pencipta (Allah SWT). Dengan adanya

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hal. 26.

<sup>49</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hal.14-15.

unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan mengandung paham teokratis.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, filosof Islam Ghozali yang dikutip oleh Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu:<sup>50</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

## **2. Asas-asas Hukum Perkawinan**

Cita hukum suatu undang-undang yang merupakan refleksi normatif dari keinginan masyarakatnya terletak kepada jantungnya hukum tersebut. Dalam ilmu hukum, jantung hukum lebih dikenal juga dengan sebutan asas hukum. Asas-asas hukum perkawinan tidak dicantumkan secara tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melainkan diletakkan dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut. Asas hukum seharusnya lebih tepat dicantumkan dalam batang tubuhnya karena asas hukum perkawinan tersebut merupakan harapan

---

<sup>50</sup> Soemiyati, *Op.Cit*, hal. 12.

hukum (*expected law*) atau suatu cita-cita hukum yang sangat penting, dan tempat pengembalian sesuatu masalah hukum jika terjadi penafsiran yang beraneka ragam. Kedudukan asas hukum perkawinan ini adalah sebagai jantungnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, menciptakan keluwesan dan fleksibilitas hukum dalam menghadapi faktor-faktor realita hukum perkawinan. Tanpa ada asas-asas hukum perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi kaku dalam pelaksanaannya. Pembentuk undang-undang telah menetapkan 6 (enam) asas sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
  
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Monogami Relatif maksudnya suami hanya dapat beristri lebih dari seorang jika hukum dan agamanya mengizinkan dengan mengindahkan persyaratan yang ditentukan undang-undang; Sebagai perbandingan bahwa KUH Perdata

menganut asas monogami absolut yang tercantum dalam Pasal 27 yang mengatakan ‘dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya’. Demikian juga Pasal 2 HOCl mengatakan ‘laki-laki hanya boleh beristrikan seorang perempuan dan perempuan hanya boleh bersuamikan seorang laki-laki saja’.

4. Kedua calon suami istri harus sudah siap jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang baik dan sehat serta tidak berakhir dengan perceraian. Untuk itu dicegah perkawinan di bawah umur dan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Undang-undang menetapkan batas usia kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
5. Mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan di depan pengadilan. Ratio yuridis asas mempersulit perceraian adalah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;
6. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama.

Perlu mendapat perhatian khusus adalah asas monogami relatif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena persoalan ini banyak terjadi dalam masyarakat dan selalu mendapat kritik dari golongan kaum wanita disebabkan suaminya beristrikan lebih dari 1 (satu) orang alias berpoligami, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Secara normatif,

asas monogami relatif terlihat dari rumusan norma hukum yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal ini berhubungan dengan Pasal 9 yang mengatakan seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jika dilihat Pasal 3, sesungguhnya amat berat persyaratan yang harus dipenuhi suami untuk memiliki istri lebih dari 1 (satu) orang. Dengan perkataan lain, sangat sulit untuk menerobos asas hukum yang tercantum pada ayat (1) tersebut.

Dari segi unsur hukum yang terdapat dalam ayat (2), persyaratannya adalah :

- a. Pihak pemberi izin adalah pengadilan;
- b. Adanya kehendak dari para pihak.

Pengadilan hanya memberikan izin kalau persyaratan kedua sudah dipenuhi terlebih dahulu. Izin tersebut mengandung makna administratif dan substantif. Kehendak dari kedua belah pihak (*Will of the party*), secara empiris penulis sering bertanya kepada kaum wanita yang sudah kawin atau yang belum



kawin, apakah mereka mau kalau suaminya berpoligami, maka jawabnya 99 % tidak memberi izin dan 1 % membolehkan dengan alasan menganggap perkawinan hanya tempat mencari harta. Sebaliknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menutup pintu yuridis bagi seorang istri untuk berpoliandri, namun dalam praktik masih ditemukan adanya wanita yang memiliki suami simpanan.

Selain itu, alasan yang diajukan suami harus objektif rasional dan realistik.

Undang-undang hanya mengatakan dalam Pasal 4 yang intinya :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan berpoligami apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Persyaratan di atas bukan bersifat kumulatif melainkan alternatif, artinya jika salah satu sudah ada maka suami dapat diizinkan untuk berpoligami. Namun masih ada persyaratan lain yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan di atas bukan bersifat alternatif melainkan kumulatif, sehingga sangat sulit untuk memenuhinya jika dipikirkan dengan akal sehat.

#### **D. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.**

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, apabila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan.<sup>51</sup>

Menurut Prodjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan:

- 1) Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- 2) Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam); dan
- 3) Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 2).<sup>52</sup>

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan di atas, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu diatur dalam Bab II Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif.

Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Madju, 1990, hal. 26.

<sup>52</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya Gemilang, 2007, hal. 9.

dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (Pasal 6 ayat 1);
2. Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1); Jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari wali, dan jika tak ada wali diperoleh izin Pengadilan setempat;
3. Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9);
4. Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 jo PP No.9 Tahun 1975);
5. Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan dari batas umur yang ditentukan dalam Undang-undang ini harus mendapat dispensasi terlebih dahulu dari pengadilan. Pengajuan dispensasi dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai batas umur minimal yang telah ditentukan tersebut. Antara kedua mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kesadaran dan keinginan bersama secara

ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.<sup>53</sup>

Bila dilihat dari segi Hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>54</sup>

Bila dilihat dari pembagiannya, syarat-syarat perkawinan dibagi atas dua bagian, yaitu syarat formil dan syarat materil yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut:

1. Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tertulis;
2. Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri;

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998, hal. 69.

<sup>54</sup> Soemiyati, *Op. Cit.*, hal. 55.

4. Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum . Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
5. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;
6. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
7. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

- 4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih Dari seorang Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

#### **E. Pencatatan Perkawinan**

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa setelah perkawinan

dilaksanakan menurut agamanya masing-masing tanpa melanggar hukum adat, perkawinan tersebut dicatatkan pada pejabat perkawinan, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Untuk orang Islam di Kantor Urusan Agama.
- b. Untuk orang-orang yang beragama selain Islam di Kantor Catatan Sipil.

Ali Afandi mengatakan bahwa menurut KUH Perdata perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Pencatatan Sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tatacara sesuatu agama saja tidaklah sah.<sup>56</sup>

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2, berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Penjelasan pasal tersebut mengatakan :

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Cara membaca norma hukum itu sebagaimana dikatakan bahwa sub bab dimuka adalah dengan model sistem. Dengan cara demikian, berarti Pasal 2 harus dipahami dalam kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam

---

<sup>55</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Melton Purba, 1991, hal.6.

<sup>56</sup> Ali Afandi, *Op.Cit*, hal.5

Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhannya. Misalnya kaitannya dengan Pasal 8 huruf f yang mengatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin. Demikian pula harus dibaca dalam kaitannya dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op degemengde Huwelijken S.1898 No.158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Dengan pandangan sistem, suatu perkawinan yang dilakukan calon suami istri berbeda agama adalah tidak dimungkinkan karena Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara eksplisit norma dan asas hukumnya. Adanya kasus-kasus dalam masyarakat yang dilakukan oleh segelintir orang atau kalangan artis bukanlah didasarkan pada logika hukum yang benar dengan landasan relegius yang kuat. Berpikir sesat hukum demikian adalah salah satu cara untuk mereduksi pendekatan sistem dengan menganggap masih berlakunya peraturan perkawinan campuran atau menganggap bahwa perkawinan adalah hanya urusan manusia atau dunia saja. Bagi golongan ummat Islam, perkawinan adalah selain berdasarkan Alqur'an juga perintah sunnah Rasullullah. Demikian juga yang terdapat pada agama Nasrani dan Hindu yaitu hukum agama merupakan dasar dari pelaksanaan sahnya suatu perkawinan.



Sehubungan dengan hal tersebut, Hazairin dalam bukunya berjudul 'Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.<sup>57</sup>

Dalam Pasal 2 ayat (2) juga harus dibaca senafas dan tidak boleh difragmentaris dengan ayat (1) nya. Walaupun ayat (2) tidak membicarakan sahnya perkawinan tetapi memiliki fungsi yang menguatkan secara administratif. Memang suatu perkawinan dikatakan sah bukan ditentukan oleh aspek administratifnya melainkan ditentukan oleh faktor substantifnya dalam ayat (1) yaitu agama dan kepercayaannya. Jadi, ada pembedaannya namun tidak bisa dipisahkan. Perkawinan dalam Pasal 2 memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administratif. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan negara.

Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan 1974, di dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32

---

<sup>57</sup> Hazairin, *Op.Cit*, hal. 16

Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk”. Sementara itu dalam ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dinyatakan:<sup>58</sup>

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka 24 dikatakan bahwa “Pencatatan sipil adalah pencatatan penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana”. Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil bertujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap. Hukum perdata memberikan keharusan kepada setiap orang untuk mencatatkan secara yuridis momentum kelahirannya pada instansi dimana

---

<sup>58</sup> Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

orang tersebut dilahirkan, begitu juga dengan setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan.<sup>59</sup>

Permasalahan yang sering terjadi dewasa ini adalah banyaknya ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang dilaksanakan cenderung hanya memenuhi persyaratan hukum agama dan kepercayaan yang dianut kedua belah pihak calon pasangan suami isteri dan mengabaikan kewajiban lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Walaupun dalam Undang-undang Perkawinan tidak dinyatakan secara tegas perkawinan yang telah dilangsungkan wajib untuk dicatatkan, akan tetapi banyak masalah yang kemudian timbul dan berpangkal karena pasangan suami isteri tersebut lalai atau sengaja untuk tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil lainnya. Padahal dipandang mempunyai arti yang sangat penting terhadap suatu peristiwa perkawinan seseorang yang dapat dijadikan bukti otentik, serta memberikan kepastian hukum. Menurut catatan Departemen Agama Republik Indonesia, setidaknya ada 58 % (lima puluh delapan persen) pernikahan di Indonesia tidak dicatatkan.<sup>60</sup>

Alat bukti yang otentik itu pada umumnya dituangkan dalam akta, yakni akta perkawinan. Berpangkal dari tidak dicatatkannya suatu peristiwa perkawinan, timbul permasalahan yang mengarah kepada kedudukan isteri di pihak yang lemah. Apabila terjadi perceraian di antara pasangan suami isteri untuk menindaklanjuti perceraianya pada sidang pengadilan diperlukan Akta Nikah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> LBH APIK, *Tentang Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap Wanita*-[http://groups.hukumonline.com,/Dampak Perkawinan Bawah Tangan terhadap Wanita](http://groups.hukumonline.com,/Dampak%20Perkawinan%20Bawah%20Tangan%20terhadap%20Wanita), diakses pada Tanggal 21 April 2015.

tanpa adanya Akta Nikah tersebut maka akan menyulitkan bagi pihak yang bersangkutan dalam proses perceraian.<sup>61</sup>

Hukum perdata juga mengharuskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
2. Kartu Tanda Penduduk suami dan istri;
3. Pasphoto suami dan istri;
4. Kutipan akte kelahiran suami dan istri;
5. Paspor bagi suami atau istri orang asing.

Pencatatan adalah syarat formal perkawinan dan bukan persoalan materil, oleh karena itu pencatatan perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri dilakukan di tempat instansi yang berwenang pada negara setempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Perkawinan tersebut dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia, dengan memberikan bukti pencatatan perkawinan / akta perkawinan dari negara setempat, paspor yang bersangkutan dan atau Kartu Tanda Penduduk. Setelah itu, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan kepada instansi pelaksana melalui departemen yang bidang pemerintahan dalam negeri. Apabila suami dan istri tersebut kembali ke Indonesia, maka mereka melapor kepada instansi pelaksana di tempat domisili

---

<sup>61</sup> Mayang Sekarwangi, *Permasalahan Hukum dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Lembaga Pencatatan Perkawinan*, Jakarta: Universitas Indonesia, Tesis, 2005, hal.61.

dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan kutipan akta perkawinan.

Bukti sahnya perkawinan menurut Negara yang diperlukan sebagai dasar:

- a) Legalitas kehidupan bersama
- b) Pengurusan akta kelahiran anak yang dilahirkan, penerbitan KK
- c) Tunjangan keluarga, asuransi, pensiun, perbankan
- d) Perlindungan hukum bagi pasangan dan anak
- e) Persyaratan melakukan gugat cerai

Bagi Pemerintah, Dengan Pencatatan Perkawinan Diperoleh Statistik Peristiwa Yang Dapat Digunakan Untuk Kepentingan Pemantauan Keluarga Dan Penetapan Kebijakan Pembangunan Lainnya. Adapun persyaratan perkawinan untuk di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah sebagai berikut: <sup>62</sup>

- 1) Persyaratan Pencatatan Perkawinan:
  - a) Surat pemberkatan dari Gereja / Vihara / Kuil / Penghayat kepercayaan;
  - b) Surat Pengantar dari kelurahan untuk mengurus Akta Perkawinan / belum pernah menikah (apabila belum satu kartu keluarga, surat pengantar lurah masing-masing asli dan fotocopy rangkap 1;
  - c) Akta kelahiran suami dan istri;
  - d) Kartu Keluarga suami dan istri;
  - e) Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;

---

<sup>62</sup> <http://disdukcapil.pemkomedan.go.id/kategori/2013/11/persyaratan-pengurusan-akta-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 21 April 2015.

- f) Ijazah terakhir suami dan istri;
- g) Ijin kawin atasan / KPI ; Bagi anggota TNI-POLRI;
- h) Foto gandeng 4 x 6 = 3 lembar berwarna;
- i) Surat kematian / Akta cerai bagi yang sudah pernah menikah.

Sedangkan Persyaratan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Surat keterangan pemberkatan perkawinan/surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b) KTP suami dan istri;
- c) Pas photo suami dan istri;
- d) Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
- e) Paspur bagi suami atau istri Orang Asing

Adapun Persyaratan Pelaporan Perkawinan Di Perwakilan RI:

- a) Bukti pencatatan perkawinan/ akta perkawinan dari Negara setempat
- b) KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia, dan
- c) Paspur RI

Sedangkan Persyaratan Pencatatan Perkawinan Di Perwakilan RI:

- a) Surat keterangan tentang terjadinya perkawinan dari Negara setempat
- b) Pas photo suami dan istri
- c) KTP suami dan istri bagi penduduk Indonesia, dan
- d) Paspur RI

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kota Medan dengan memenuhi syarat berupa:

- a) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan;
- b) KTP suami dan istri;
- c) Pas photo suami dan istri;
- d) Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri;
- e) Paspor bagi suami atau istri orang asing;
- f) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tata cara;
- g) Pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota medan dengan melampirkan persyaratan;
- h) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- i) Kutipan akta perkawinan diberikan kepada masing-masing suami dan istri
- j) Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada instansi pelaksana tempat domisilinya.

Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Medan menyebutkan:

- 1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama (selain Islam) yang bersangkutan wajib dilaporkan kepada kepala daerah untuk dicatat oleh instansi yang diunjuk
- 2) Persyaratan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
  - a) Surat keterangan dari kepala kelurahan
  - b) Surat pemberkatan perkawinan
  - c) Akta kelahiran calon mempelai pria/wanita
  - d) Akta penceraian bagi yang pernah cerai hidup
  - e) Akta kelahiran istri/suami bagi duda/janda yang cerai mati
  - f) Surat bukti kewarganegaraan republik indonesia (SBKRI) bagi WNI-TA
  - g) Izin rekomendasi dari kedutaan atau perwakilan Negara yang bersangkutan bagi WNA
  - h) Dokumen imigrasi bagi WNA